



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KAYU PADA HUTAN
HAK/HUTAN RAKYAT DALAM KABUPATEN ENREKANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kehutanan merupakan urusan pemerintah provinsi;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Kayu Pada Hutan Hak/Hutan Rakyat Dalam Kabupaten Enrekang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Kayu Pada Hutan Hak/Rakyat Dalam Kabupaten Enrekang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG

dan

BUPATI ENREKANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KAYU PADA HUTAN HAK/HUTAN RAKYAT DALAM KABUPATEN ENREKANG.

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Kayu Pada Hutan Hak/Hutan Rakyat Dalam Kabupaten Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2012 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 18 Agustus 2017
BUPATI ENREKANG,
ttd
MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang
pada tanggal 18 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,
ttd
CHAIRUL LATANRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2017
NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HAMING
NIP. 19700502 199803 1 011

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 6.118.17

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR TAHUN 2017**

**TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KAYU PADA HUTAN
HAK/HUTAN RAKYAT DALAM KABUPATEN ENREKANG**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur urusan pemerintahan termasuk bidang kehutanan dengan klasifikasi urusan pemerintahan konkuren-pilihan, yaitu urusan pemerintahan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan dibidang kehutanan hanya dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi kecuali yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya Kabupaten menjadi kewenangan Kabupaten. Sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Kayu Pada Hutan Hak/Hutan Rakyat Dalam Kabupaten Enrekang perlu dicabut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2017 NOMOR 30